



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 350/Pid.B/2020/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

| | | |
|--------------------|---|--|
| Nama Lengkap | : | PAHOTAN TAMBA |
| Tempat lahir | : | Ledong (Sumatera Utara) |
| Umur/tanggal lahir | : | 31 Tahun / 07 Juni 1989 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat Tinggal | : | Jl. Protokol Kampung Libo Jaya Kelurahan Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak |
| A g a m a | : | Katolik |
| Pekerjaan | : | Buruh Harian Lepas |
| Pendidikan | : | Sekolah Dasar / Sederajat |

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 350/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 19 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PAHOTAN TAMBA** bersalah telah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum yaitu Pasal 480 ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **PAHOTAN TAMBA** selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar STNK (Surat Atanda Nomor Kendaraan) Sep. Motor Honda merk Verza 150 dengan Nopol BM 4427 AAH an. PT. Arara Abadi.
Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ERIK GULTOM
4. Menetapkan agar terdakwa **PAHOTAN TAMBA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **PAHOTAN TAMBA** pada Bulan Juni Tahun 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Protokol Desa Libo Jaya Kelurahan sam sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "Barangsiapa membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Bulan Juni Tahun 2020 sekitar Pukul 15.00, saksi WAHYUNI als MAMANG dapat ke rumah terdakwa tepatnya di Jl. Protokol Kampung Libo Jaya Kelurahan sam sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merk Verza warna silver dengan nomor polisi BM 4427 AAH, nomor rangka MH1KC0216JK008111 dan nomor mesin KC02E-1008411 lalu meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut, yangmana sepeda motor tersebut tidak dilengkapi STNK dan BPKP serta bukti kepemilikan. Kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi ERIK GULTOM bertempat di Jl. Protokol Desa Libo Jaya Kelurahan sam sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merk Verza warna silver tersebut dan disetujui oleh saksi ERIK GULTOM dengan membayar Uang gadai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa, yangmana terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada saksi ERIK GULTOM tanpa dilengkapi STNK dan BPKP serta bukti kepemilikan. Setelah mendapatkan uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merk Verza warna silver, terdakwa langsung pergi menjumpai saksi WAHYUNI als MAMANG lalu setelah terdakwa bertemu dengan saksi WAHYUNI als MAMANG pada Pukul 17.00 WIB, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut lalu saksi WAHYUNI als MAMANG memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai ucapan terima kasih telah menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merk Verza warna silver.
- Bahwa terdakwa mau menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merk Verza warna silver dengan nomor polisi BM 4427 AAH, nomor rangka MH1KC0216JK008111 dan nomor mesin KC02E-1008411 dari saksi WAHYUNI als MAMANG dikarenakan terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 480 Ke- 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **PAHOTAN TAMBA** pada Bulan Juni Tahun 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Protokol Desa Libo Jaya Kelurahan sam sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili “Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Bulan Juni Tahun 2020 sekitar Pukul 15.00, saksi WAHYUNI als MAMANG dapat ke rumah terdakwa tepatnya di Jl. Protokol Kampung Libo Jaya Kelurahan sam sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merk Verza warna silver dengan nomor polisi BM 4427 AAH, nomor rangka MH1KC0216JK008111 dan nomor mesin KC02E-1008411 lalu meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut, yangmana sepeda motor tersebut tidak dilengkapi STNK dan BPKP serta bukti kepemilikan. Kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi ERIK GULTOM bertempat di Jl. Protokol Desa Libo Jaya Kelurahan sam sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merk Verza warna silver tersebut dan disetujui oleh saksi ERIK GULTOM dengan membayar Uang gadai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa, yangmana terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada saksi ERIK GULTOM tanpa dilengkapi STNK dan BPKP serta bukti kepemilikan. Setelah mendapatkan uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merk Verza warna silver, terdakwa langsung pergi menjumpai saksi WAHYUNI als MAMANG lalu setelah terdakwa bertemu dengan saksi WAHYUNI als MAMANG pada Pukul 17.00 WIB, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut lalu saksi WAHYUNI als MAMANG memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN.Sak



kepada terdakwa sebaai ucapan terima kasih telah menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merk Verza warna silver.

- Bahwa terdakwa mau menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merk Verza warna silver dengan nomor polisi BM 4427 AAH, nomor rangka MH1KC0216JK008111 dan nomor mesin KC02E-1008411 dari saksi WAHYUNI als MAMANG dikarenakan terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 480 Ke- 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JAMES FAISAL MANURUNG, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 06.30 Wib saksi dan saksi MITHEL SINAGA hendak berangkat ke Kantor, tetapi sewaktu tiba di depan di Base Camp. PT. Arara Abadi Distrik Tapung Kampung Rantau Bertuah Kec. Minas Kab. Siak, melihat 1 (satu) unit sepeda Motor Honda merk Verza BM 4427 AAH sudah tidak berada di depan mess lagi.
 - Bahwa saksi MITHEL SINAGA melaporkan kepada atasannya dan atasan mengintruksikan untuk melaporkan ke Pihak kepolisian Polsek Minas untuk di tindak lanjutin.
 - Bahwa pada hari selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib saksi mendapat informasi dari saksi BENI INDRA selaku Projeck Manager PT. SOS bahwa sepeda Motor Honda Verza 150 warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4427 AAH milik PT. Arara Abadi yang di kuasakan kepada MITHEL SINAGA telah di temukan di Polsek Kandis.;
 - Bahwa Honda VERZA 150 warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4427 AAH tersebut telah di jual kepada ERIK GULTOM dan terdakwa PAHOTAN TAMBA.
 - Bahwa saksi menjelaskan 1 (satu) Unit Sep. Motor Honda Verza Warna Silver dengan Nopol BM 4427 AAH dengan Nomor Rangka : MH1KC0216JK008111 dan Nomor Mesin : KC02E-1008411 tersebut milik PT. Arara Abadi yang dikuasakan kepada saksi yaitu 1 (satu)

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN.Sak



lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan telah disamakan nomor Rangka dan nomor mesin Sep. Motor Tersebut.

Atas keterangan saksi, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.

2. Saksi MITHEL SINAGA, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 06.30 Wib saksi dan saksi JAMES FAISAL MANURUNG hendak berangkat ke Kantor, tetapi sewaktu tiba di depan di Base Camp. PT. Arara Abadi Distrik Tapung Kampung Rantau Bertuah Kec. Minas Kab. Siak, melihat 1 (satu) unit sepeda Motor Honda merk Verza BM 4427 AAH sudah tidak berada di depan mess lagi.
- Bahwa saksi JAMES FAISAL MANURUNG melaporkan kepada atasannya dan atasan mengintruksikan untuk melaporkan ke Pihak kepolisian Polsek Minas untuk di tindak lanjutin.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib saksi dan saksi JAMES FAISAL MANURUNG mendapat informasi dari saksi BENI INDRA selaku Project Manager PT. SOS bahwa sepeda Motor Honda Verza 150 warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4427 AAH milik PT. Arara Abadi yang di kuasakan kepada JAMES FAISAL MANURUNG telah di temukan di Polsek Kandis.;
- Bahwa Honda VERZA 150 warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4427 AAH tersebut telah di jual kepada ERIK GULTOM dan PAHOTAN TAMBA.
- Bahwa saksi menjelaskan 1 (satu) Unit Sep. Motor Honda Verza Warna Silver dengan Nopol BM 4427 AAH dengan Nomor Rangka : MH1KC0216JK008111 dan Nomor Mesin : KC02E-1008411 tersebut milik PT. Arara Abadi yang dikuasakan kepada saksi JAMES FAISAL MANURUNG yaitu 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan telah disamakan nomor Rangka dan nomor mesin Sep. Motor Tersebut.

Atas keterangan saksi, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.

3. Saksi BENI INDRA Bin HATTA, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan informasi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 06.30 Wib bahwa sewaktu saksi dan saksi JAMES FAISAL MANURUNG tiba di depan di Base Camp. PT. Arara Abadi Distrik Tapung Kampung Rantau Bertuah Kec. Minas Kab. Siak, melihat 1 (satu) unit sepeda Motor Honda merk Verza BM 4427 AAH sudah tidak berada di depan mess lagi.
- Bahwa saksi JAMES FAISAL MANURUNG melaporkan kepada atasannya dan atasan mengintruksikan untuk melaporkan ke Pihak kepolisian Polsek Minas untuk di tindak lanjutin.
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib, saksi memberikan informasi kepada saksi MITHEL SINAGA dan saksi JAMES FAISAL MANURUNG bahwa sepeda Motor Honda Verza 150 warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4427 AAH milik PT. Arara Abadi yang di kuasakan kepada saksi JAMES FAISAL MANURUNG telah di temukan di Polsek Kandis dan Polsek Kandis menyerahkan ke Polsek Minas untuk di amankan.
- Bahwa atas berita tersebut dari penyidik Polsek Minas bahwa Honda VERZA 150 warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4427 AAH tersebut telah di jual kepada ERIK GULTOM dan PAHOTAN TAMBA.
- Bahwa saksi menjelaskan 1 (satu) Unit Sep. Motor Honda Verza Warna Silver dengan Nopol BM 4427 AAH dengan Nomor Rangka : MH1KC0216JK008111 dan Nomor Mesin : KC02E-1008411 tersebut milik PT. Arara Abadi yang dikuasakan kepada saksi JAMES FAISAL MANURUNG yaitu 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan telah disamakan nomor Rangka dan nomor mesin Sep. Motor Tersebut.

Atas keterangan saksi, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.

4. Saksi ERIK GULTOM, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada bulan Juni Tahun 2020 sekitar Pukul 15.00, ketika saksi sedang berada dirumah yang beralamat di Jl. Protokol Desa Libo Jaya Kelurahan sam sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak didatangi terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mendatangi saksi untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merk Verza warna silver dan disetujui oleh saksi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membayar Uang gadai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa.;
- Bahwa saat itu terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada saksi tanpa dilengkapi STNK dan BPKP serta bukti kepemilikan.
- Bahwa setelah mendapatkan uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merk Verza warna silver tersebut, terdakwa langsung pergi dari rumah saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) Unit Sep. Motor Honda Verza Warna Silver dengan Nopol BM 4427 AAH dengan Nomor Rangka : MH1KC0216JK008111 dan Nomor Mesin : KC02E-1008411 tersebut merupakan sepeda motor yang digadaikan terdakwa kepada saksi.

Atas keterangan saksi, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.

5. Saksi WAHYUNI Als YUNI Als MAMANG Bin RUAN (Alm), dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 11.00 wib Sdr. PURBA Als BOCOR dan BUDI datang kerumah saksi untuk mengajak saksi mencuri sepeda motor di PT. ARARA ABADI.
- Bahwa pada keesokan harinya tepatnya hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi, PURBA Als BOCOR dan BUDI melakukan survey di lapangan hingga sampai di Mess PT.ARARA ABADI sekira pukul 19.00 Wib.
- Bahwa untuk menunggu waktu Subuh saksi, PURBA Als BOCOR dan BUDI istirahat di dalam hutan Akasia.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 04.00 Wib, Kami masuk lingkungan Mess PT. ARARA ABADI dan melihat 2 (dua) Unit Sepeda Motor merek HONDA VERZA CB 150 warna Silver dan HONDA VERZA warna Hitam yang terparkir di depan Mess PT. ARARA ABADI.
- Bahwa saksi mendorong sepeda motor Honda VERZA CB 150 warna Silver untuk menjauh dari mess PT. ARARA ABADI, kemudian BUDI dan PURBA Als BOCOR menuju Sepeda Motor HONDA VERZA warna Hitam.
- Bahwa saksi merusak sarang Kunci sepeda Motor Honda Verza CB 150 warna Silver dengan menggunakan Kunci T dengan cara memasukan Kunci T ke Lobang sarang kuncinya dan memaksa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarang kunci tersebut hingga rusak dan Sepeda Motor tersebut bisa hidup.;

- Bahwa untuk Honda VERZA warna Hitam Sarang Kuncinya di rusak oleh PURBA Als BOCOR dengan menggunakan Kunci T juga.
- Bahwa setelah ke dua sarang kunci sepeda motor tersebut rusak saksi, PURBA Als BOCOR dan BUDI menuntun kedua sepeda motor tersebut menjauh dari MESS.
- Bahwa setelah itu saksi menggunakan sepeda motor HONDA VERZA CB 150 warna Silver dan BUDI serta PURBA menaiki VERZA warna Hitam untuk menuju rumah saksi.
- Bahwa pada bulan Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib saksi mendatangi terdakwa PAHOTAN TAMBA dirumahnya yang terletak di jalan Protokol Kampung Libo Jaya Kel. Sam – sam Kec. Kandis Kab. Siak untuk membantu menjualkan Sepeda motor Honda Verza CB 150 Warna Silver yang telah saksi curi tersebut.setelah saksi tiba di rumah terdakwa PAHOTAN TAMBA saksi berkata “ bang tolong jualkan sepeda motor ini” yang kemudian terdakwa PAHOTAN TAMBA berkata “ ya udah sini saksi jualkan” kemudian saksi berkata “ pokoknya abang jualkan dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”.
- Bahwa setelah saksi berkata harga jual, terdakwa PAHOTAN TAMBA pergi untuk mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut.Kemudian di hari yang sama sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa PAHOTAN TAMBA datang dengan membawa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Verza CB 150 warna Silver dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi.
- Bahwa saksi memberikan uang upah kepada terdakwa PAHOTAN TAMBA sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)..kemudian setelah itu saksi langsung pergi.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa PAHOTAN TAMBA tidak ada menanyakan asal usul sepeda Motor Honda Verza Cb 150 warna Silver tersebut di karenakan terdakwa PAHOTAN TAMBA sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil curian.

Atas keterangan saksi, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni Tahun 2020 sekitar Pukul 15.00, saksi WAHYUNI als MAMANG dapat ke rumah terdakwa tepatnya di Jl. Protokol Kampung Libo Jaya Kelurahan sam sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merk Verza warna silver dengan nomor polisi BM 4427 AAH, lalu meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut.;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi STNK dan BPKP serta bukti kepemilikan.
- Bahwa terdakwa pergi ke rumah saksi ERIK GULTOM bertempat di Jl. Protokol Desa Libo Jaya Kelurahan sam sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merk Verza warna silver tersebut dan disetujui oleh saksi ERIK GULTOM dengan membayar Uang gadai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa.;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada saksi ERIK GULTOM tanpa dilengkapi STNK dan BPKP serta bukti kepemilikan.
- Bahwa setelah mendapatkan uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merk Verza warna silver, terdakwa langsung pergi menjumpai saksi WAHYUNI als MAMANG.;
- Bahwa pada pukul 17.00 WIB, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut lalu saksi WAHYUNI als MAMANG memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai ucapan terima kasih telah menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merk Verza warna silver.
- Bahwa terdakwa mau menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merk Verza warna silver dengan nomor polisi BM 4427 AAH, nomor rangka MH1KC0216JK008111 dan nomor mesin KC02E-1008411 dari saksi WAHYUNI als MAMANG dikarenakan terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sep. Motor Honda merk Verza 150 dengan Nopol BM 4427 AAH an. PT. Arara Abadi.;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 06.30 Wib saksi FAIZAL MANURUNG dan saksi MITHHEL SINAGA hendak berangkat ke Kantor, tetapi sewaktu tiba di depan di Base Camp. PT. Arara Abadi Distrik Tapung Kampung Rantau Bertuah Kec. Minas Kab. Siak, melihat 1 (satu) unit sepeda Motor Honda merk Verza BM 4427 AAH sudah tidak berada di depan mess lagi.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wib Saksi WAHYUNI dan Sdr.PURBA melihat keadaan di Mess PT.ARARA ABADI kemudian untuk menunggu waktu Subuh saksi, PURBA als BOCOR dan BUDI istirahat di dalam hutan Akasia.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 04.00 Wib, Saksi WAHYUNI dan Sdr.PURBA masuk lingkungan Mess PT. ARARA ABADI dan saksi WAHYUNI mendorong sepeda motor Honda VERZA CB 150 warna Silver untuk menjauh dari mess PT. ARARA ABADI, kemudian merusak sarang Kunci sepeda Motor Honda Verza CB 150 warna Silver dengan menggunakan Kunci T dengan cara memasukan Kunci T ke Lobang sarang Kuncinya dan Memaksa sarang kunci tersebut hingga rusak dan Sepeda Motor tersebut bisa dinyalakan mesinnya
- Bahwa benar pada bulan Juni Tahun 2020 sekitar Pukul 15.00, saksi WAHYUNI als MAMANG dapat ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merk Verza warna silver dengan nomor polisi BM 4427 AAH, lalu meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut.;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut tidak dilengkapi STNK dan BPKP serta bukti kepemilikan.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa pergi ke rumah saksi ERIK GULTOM bertempat di Jl. Protokol Desa Libo Jaya Kelurahan sam sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merk Verza warna silver tersebut dan disetujui oleh saksi ERIK GULTOM dengan membayar Uang gadai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa.;
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada saksi ERIK GULTOM tanpa dilengkapi STNK dan BPKP serta bukti kepemilikan.
- Bahwa benar setelah mendapatkan uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merk Verza warna silver, terdakwa langsung pergi menjumpai saksi WAHYUNI als MAMANG.;
- Bahwa benar pada pukul 17.00 WIB, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut lalu saksi WAHYUNI als MAMANG memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai ucapan terima kasih telah menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merk Verza warna silver.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **“Barang Siapa”**;



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah **terdakwa PAHOTAN TAMBA.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “**membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut di sangkanya diperoleh karena kejahatan**”.

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang adalah unsur yang pemenuhannya tidak bersifat absolut kumulatif, akan tetapi dapat bersifat alternatif dimana apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu kualifikasi sebagaimana tersebut dalam unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif, sehingga cukup salah satu bagian dari unsur yang cukup terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal tersebut, pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 06.30 Wib saksi FAIZAL MANURUNG dan saksi MITHEL SINAGA hendak berangkat ke Kantor, tetapi sewaktu tiba di depan di Base Camp. PT. Arara Abadi Distrik Tapung Kampung Rantau Bertuah Kec. Minas Kab. Siak, melihat 1 (satu) unit sepeda Motor Honda merk Verza BM 4427 AAH sudah tidak berada di depan mess lagi. Pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wib Saksi WAHYUNI dan Sdr.PURBA melihat keadaan di Mess PT.ARARA ABADI kemudian untuk menunggu waktu Subuh saksi, PURBA als BOCOR dan BUDI istirahat di dalam hutan Akasia. Pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 04.00 Wib, Saksi WAHYUNI dan Sdr.PURBA masuk lingkungan Mess PT. ARARA ABADI dan saksi WAHYUNI mendorong sepeda motor Honda VERZA CB 150 warna Silver untuk menjauh dari mess PT. ARARA ABADI, kemudian merusak sarang Kunci sepeda Motor Honda Verza CB 150 warna Silver dengan menggunakan Kunci T dengan cara memasukan Kunci T ke Lobang sarang Kuncinya dan Memaksa sarang kunci tersebut hingga rusak dan Sepeda Motor tersebut bisa dinyalakan mesinnya

Menimbang, bahwa diketahui melalui fakta hukum dipersidangan diketahui pada bulan Juni Tahun 2020 sekitar Pukul 15.00, saksi WAHYUNI als

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMANG dapat ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merk Verza warna silver dengan nomor polisi BM 4427 AAH, lalu meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Sepeda motor tersebut tidak dilengkapi STNK dan BPKP serta bukti kepemilikan. Kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi ERIK GULTOM bertempat di Jl. Protokol Desa Libo Jaya Kelurahan sam sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merk Verza warna silver tersebut dan disetujui oleh saksi ERIK GULTOM dengan membayar Uang gadai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa. Terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada saksi ERIK GULTOM tanpa dilengkapi STNK dan BPKP serta bukti kepemilikan, setelah mendapatkan uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merk Verza warna silver, terdakwa langsung pergi menjumpai saksi WAHYUNI als MAMANG. pada pukul 17.00 WIB, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut lalu saksi WAHYUNI als MAMANG memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai ucapan terima kasih telah menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merk Verza warna silver.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal ini bahwa dengan Terdakwa menggadaikan sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merk Verza warna silver dengan nomor polisi BM 4427 AAH tanpa dilengkapi STNK dan BPKP serta bukti kepemilikan, dan Terdakwa mendapat keuntungan atas perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar STNK (Surat Atanda Nomor Kendaraan) Sep. Motor

Honda merk Verza 150 dengan Nopol BM 4427 AAH an. PT. Arara Abadi yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa ERIK GULTOM, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa ERIK GULTOM.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dari perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** **PAHOTAN TAMBA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar STNK (Surat Atanda Nomor Kendaraan) Sep. Motor Honda merk Verza 150 dengan Nopol BM 4427 AAH an. PT. Arara Abadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ERIK GULTOM

6. **Membebaskan kepada Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu Tanggal 30 Desember 2020, oleh Bangun Sagita Rambey.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Selo Tantular.SH dan Mega Mahardika.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian.S.Sos.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Anrio putra.SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Selo Tantular SH.

Bangun Sagita Rambey.SH. MH

Mega Mahardika.SH.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian.S.Sos.SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)